



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETAHANAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas, berketahanan, dan Sejahtera yang hidup sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa diperlukan intervensi dan peran dari Pemerintah Daerah, dan semua pihak secara berkelanjutan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Kotabaru;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan ketahanan keluarga di Kabupaten Kotabaru diperlukan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga secara komprehensif;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan angka 3 sub urusan Pemerintah Daerah Kabupaten bagian a, huruf N Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Lampiran I Matrik Pembagian Urusan Pemerintah Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6208) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
18. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Kebijakan Peningkatan Ketahanan Keluarga Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 309);
21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 606);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETAHANAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru.
10. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kotabaru.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat dari perkawinan yang sah yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
12. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik keluarga dalam mengelola sumber daya fisik maupun non fisik dan mengelola masalah yang dihadapi, untuk mencapai tujuan yaitu keluarga berkualitas dan tangguh sebagai pondasi utama dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga di daerah.
13. Kerentanan Keluarga adalah suatu kondisi atau keadaan tertentu yang ditentukan oleh faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan atau proses-proses tertentu yang dapat mempengaruhi penurunan daya kemampuan Keluarga dalam menghadapi permasalahan dan gangguan dalam menjalankan fungsinya.
14. Pendidikan Ketahanan Keluarga adalah usaha sadar dan terencana untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman serta menanamkan nilai-nilai Keluarga untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Keluarga secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan agar dapat berperan serta dalam Ketahanan Keluarga.
15. Pelatihan Ketahanan Keluarga adalah proses belajar mengenai Ketahanan Keluarga untuk memperoleh keterampilan agar dapat mencapai efektivitas dalam melaksanakan tugas dalam kehidupan berkeluarga melalui pengembangan proses berpikir, sikap, pengetahuan, kecakapan, dan kemampuan agar dapat berperan serta dalam Ketahanan Keluarga.

16. Konsultasi Ketahanan Keluarga adalah suatu bentuk pertukaran pikiran, bimbingan, dan bantuan dari konsultan kepada Keluarga untuk mendapatkan nasihat dan saran yang sebaik-baiknya dalam upaya memecahkan masalah Keluarga, mengatasi konflik dan stres yang dihadapi dalam kehidupan berkeluarga, serta membangun dan menjaga harmonisasi interaksi Keluarga.
17. Krisis Keluarga adalah suatu kondisi kehidupan keluarga dalam keadaan tidak stabil, tidak terarah, dan dianggap membahayakan karena dapat membawa perubahan negatif pada struktur dan fungsi Keluarga.
18. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
19. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
20. Pengasuhan Anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi Anak.
21. Pengasuhan Alternatif adalah Pengasuhan Anak yang dilaksanakan oleh Keluarga sedarah, Orang Tua angkat, Wali, dan pengasuhan dalam bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan demi kepentingan terbaik bagi Anak.
22. Keluarga Rentan adalah Keluarga yang berisiko mengalami masalah, baik dari diri maupun dari lingkungan sehingga tidak dapat mengembangkan potensinya.
23. Pusat Layanan Ketahanan Keluarga adalah Pusat Layanan yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan Ketahanan Keluarga untuk mencapai tujuan Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya Ketahanan Keluarga.
24. Kader Pendamping Keluarga adalah Peruntukan Personil yang berasal dari unsur Masyarakat yang ditunjuk sebagai pendamping Masyarakat dalam rangka terwujudnya Ketahanan Keluarga dengan tugas merencanakan, mendata, memberi motivasi, menyediakan mediasi perselisihan, mendidik dan memberikan bantuan kerelawanan sosial di bidang Ketahanan Keluarga.
25. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok Masyarakat, dan/atau organisasi keMasyarakatan di Kabupaten Kotabaru.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
ASAS DAN PRINSIP

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga di Daerah berasaskan pada:

- a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kekeluargaan;
- c. pencegahan;
- d. kemanusiaan;
- e. keadilan;
- f. keseimbangan;
- g. kemanfaatan;
- h. perlindungan;
- i. partisipatif;
- j. harmonisasi; dan
- k. non diskriminatif.

Bagian Kedua
Prinsip

Pasal 3

Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga di Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. pemeliharaan dan penguatan nilai Keluarga;
- b. penguatan struktur dan keberfungsian Keluarga;
- c. Keluarga sebagai basis dan titik sentral kegiatan pembangunan;
- d. pemberdayaan dan kemandirian Keluarga; dan
- e. keberpihakan pada Keluarga.

BAB III
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 4

Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga di Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Keluarga, Masyarakat, dan dunia usaha dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan Keluarga untuk mewujudkan Keluarga berkualitas, berketahanan, dan sejahtera.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 5

Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga di Daerah bertujuan untuk:

- a. menciptakan Keluarga tangguh yang mampu mengatasi persoalan internal Keluarganya secara mandiri dan menangkal gangguan yang berasal dari luar dengan berpegang teguh pada prinsip Keluarga dan nilai-nilai Keluarga dengan mengedepankan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, semangat persaudaraan, dan kemandirian Keluarga yang solutif dalam mengatasi permasalahan Keluarga.
- b. mengoptimalkan fungsi Keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam mendidik, mengasuh, membina tumbuh kembang, menanamkan nilai-nilai religius dan moral, serta membentuk kepribadian dan karakter Anak bangsa yang baik sebagai generasi penerus.
- c. mewujudkan pembangunan manusia secara emosional dan spiritual yang berasal dari pembangunan Keluarga sebagai bagian unit kecil Masyarakat yang merupakan modal dasar dalam kegiatan pembangunan nasional.
- d. mengoptimalkan peran Ketahanan Keluarga sebagai pondasi utama dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga di Daerah dan pilar utama dalam menjaga ideologi dan nilai-nilai luhur bangsa.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan Ketahanan Keluarga pada Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga;

- c. perlindungan Ketahanan Keluarga;
- d. pengasuhan Anak dan pengampunan;
- e. kelembagaan;
- f. sistem informasi Ketahanan Keluarga;
- g. kerja sama;
- h. peran serta Masyarakat;
- i. penghargaan dan dukungan;
- j. pemantauan dan evaluasi; dan
- k. pendanaan;

BAB IV PERENCANAAN

Bagian Kesatu Rencana Induk

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan penyelenggaraan Ketahanan Keluarga dengan penyusunan rencana induk penyelenggaraan Ketahanan Keluarga di Daerah.
- (2) Rencana induk penyelenggaraan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. visi, misi, tujuan dan sasaran penyelenggaraan Ketahanan Keluarga;
 - b. strategi, tahapan dan indikator berdasarkan aspek-aspek pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - c. program dan kegiatan penyelenggaraan Ketahanan Keluarga;
 - d. pengembangan sistem informasi penyelenggaraan Ketahanan Keluarga; dan
 - e. pembagian tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, Keluarga, Masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan Ketahanan Keluarga.
- (3) Program dan kegiatan penyelenggaraan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. penggalangan peran serta individu, Keluarga, Masyarakat, dan dunia usaha; dan
 - b. advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi serta fasilitasi.
- (4) Rencana induk pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan paling sedikit:
 - a. kebermanfaatannya bagi peningkatan kualitas dan kapasitas Keluarga secara fisik, psikologis dan spiritual, kemandirian dan kesejahteraan keluarga, serta peradaban bangsa;
 - b. agama, sosial budaya, dan kearifan lokal yang tumbuh di Masyarakat;

- c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - d. perkembangan lingkungan strategis.
- (5) Penyusunan rencana induk penyelenggaraan Ketahanan Keluarga menjadi tanggung jawab dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan Ketahanan Keluarga, dengan memperhatikan masukan dari Perangkat Daerah lain, unsur Masyarakat, dan unsur dunia usaha.
 - (6) Rencana induk penyelenggaraan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (7) Pemerintah Daerah melaporkan pelaksanaan rencana induk penyelenggaraan Ketahanan Keluarga kepada Pemerintah Provinsi.

Bagian Kedua Perencanaan Jangka Panjang dan Menengah

Pasal 8

- (1) Rencana induk penyelenggaraan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menjadi acuan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan nasional di bidang Ketahanan Keluarga.
- (3) Rencana induk penyelenggaraan Ketahanan Keluarga jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana induk penyelenggaraan Ketahanan Keluarga jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Rencana jangka panjang dan menengah dalam penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk mewujudkan Keluarga Berkualitas, yang meliputi:
 - a. landasan legalitas dan keutuhan Keluarga;
 - b. ketahanan fisik Keluarga;
 - c. ketahanan sosial budaya Keluarga;
 - d. ketahanan ekonomi Keluarga; dan
 - e. ketahanan sosial psikologi Keluarga.
- (6) Perencanaan jangka panjang dan menengah penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengevaluasian, penelitian, dan pengembangan penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga;

- b. penyiapan sasaran Keluarga secara berkelanjutan dan penetapan sasaran penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga;
- c. pengupayaan penetapan kebijakan dan program pembangunan yang tidak berisiko menimbulkan dan/atau menambah Kerentanan Keluarga; dan
- d. pengendalian dampak terhadap penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga.

Bagian Ketiga
Perencanaan Tahunan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana tahunan penyelenggaraan Ketahanan Keluarga dalam rencana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan rencana jangka panjang dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Rencana tahunan penyelenggaraan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penggalangan peran individu, Keluarga, Masyarakat, lembaga swadaya Masyarakat, organisasi ke Masyarakatan, organisasi profesi, swasta, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - b. advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan Keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta Keluarga, Masyarakat, lembaga swadaya Masyarakat, organisasi profesi, swasta, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
 - c. pemberi fasilitasi dan pelayanan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga bagi Keluarga Rentan dan prasejahtera.

BAB V

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

Bagian Kesatu

Pelaksana Pembangunan Ketahanan Keluarga

Pasal 10

Penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Keluarga;
- c. Masyarakat; dan
- d. dunia usaha.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan melalui:
 - a. penunaian kewajiban dan pemenuhan hak Keluarga; dan
 - b. pemenuhan aspek Ketahanan Keluarga.
- (2) Pemenuhan aspek penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. ketahanan fisik Keluarga;
 - b. ketahanan sosial budaya Keluarga;
 - c. ketahanan ekonomi Keluarga; dan
 - d. ketahanan sosial psikologi Keluarga.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga oleh Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan Ketahanan Keluarga dalam penerapan:
 - a. nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal;
 - b. landasan legalitas dan keutuhan Keluarga untuk menurunkan angka perceraian;
 - c. ketahanan fisik Keluarga untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik Keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan;
 - d. ketahanan ekonomi untuk mendorong peningkatan penghasilan kepala Keluarga;
 - e. ketahanan sosial psikologi untuk mendorong Keluarga dalam memelihara ikatan dan komitmen berkomunikasi secara efektif, pembagian dan penerimaan peran, menetapkan tujuan, mendorong anggota Keluarga untuk maju, membangun hubungan sosial dan mengelola masalah Keluarga, serta menghasilkan konsep diri, harga diri, dan integritas diri yang positif; dan
 - f. ketahanan sosial budaya untuk mendorong peningkatan hubungan Keluarga terhadap lingkungan sosial sekitarnya dimana Keluarga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan komunitas dan sosial.
- (2) Fasilitasi Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan kualitas Keluarga dalam beragama melalui aktivitas Keluarga yang berbasis agama, sikap hormat menghormati dan toleransi antar umat beragama serta pelestarian nilai-nilai luhur dan kearifan lokal;

- b. peningkatan kualitas Anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, kesehatan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan, serta perkembangan Anak;
 - c. peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga;
 - d. peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi Keluarga dan Masyarakat melalui pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan Keluarga;
 - e. peningkatan peran, tugas dan delapan fungsi Keluarga melalui upaya peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, nilai keagamaan, partisipasi, toleransi dan kesetaraan gender;
 - f. pemberdayaan Keluarga Rentan melalui perlindungan dan bantuan dan atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan Keluarga lain;
 - g. peningkatan kualitas lingkungan Keluarga melalui pendidikan bela negara, program desa siaga, penyuluhan kesadaran hukum dan peningkatan kesetaraan gender dalam kehidupan Keluarga dan Masyarakat;
 - h. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumberdaya ekonomi Keluarga melalui pemberdayaan Masyarakat dan kelompok usaha bersama, peningkatan pendapatan Keluarga sejahtera dan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan;
 - i. pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi Keluarga miskin; dan
 - j. pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi Keluarga miskin dan perempuan yang berperan sebagai kepala Keluarga melalui pembinaan perempuan kepala Keluarga, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.
- (3) Fasilitasi pembangunan Ketahanan Keluarga mengacu pada rencana induk pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembangunan Ketahanan Keluarga oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga oleh Keluarga

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

- (1) Setiap Keluarga dalam penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga, berkewajiban untuk:

- a. berperan serta dalam penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga di lingkungannya untuk mewujudkan Keluarga yang tangguh dan berkualitas.
 - b. menghormati hak Keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; serta
 - c. melindungi Keluarga dan Masyarakat di lingkungannya dari bahaya pornografi, pergaulan seks bebas, serta penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (2) Hak Keluarga dalam penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga:
- a. memperoleh dukungan Pemerintah Daerah dalam rangka penguatan nilai-nilai Keluarga, struktur, dan fungsi Keluarga, serta peningkatan kapasitas dan kemandirian Keluarga; dan
 - b. hidup di dalam tatanan Masyarakat yang aman dan tentram, yang menghormati, menghargai, dan melindungi satu sama lain.

Pasal 14

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan melalui penunaian kewajiban dan pemenuhan hak Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, yang terdiri atas:

- a. anggota Keluarga;
- b. calon pasangan menikah;
- c. suami istri; dan
- d. orang perseorangan.

Paragraf 2

Anggota Keluarga

Pasal 15

- (1) Setiap anggota Keluarga dalam penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga, berkewajiban untuk:
 - a. berperan serta dalam penyelenggaraan Ketahanan Keluarga;
 - b. menaati perintah agama dan menjauhi larangan agama berdasarkan agama yang dianut;
 - c. menghormati hak anggota Keluarga lainnya;
 - d. melaksanakan pendidikan karakter dan akhlak mulia; dan
 - e. mengasihi, menghargai, melindungi, menghormati anggota Keluarga;
- (2) Hak anggota Keluarga dalam penyelenggaraan Ketahanan Keluarga yaitu:
 - a. memperoleh kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan keterampilan;
 - b. mendapatkan perlindungan dan bantuan untuk menjaga keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan Keluarga;

- c. berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai Keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya; dan
- d. hidup di dalam Keluarga yang aman dan tentram.

Pasal 16

Setiap anggota Keluarga dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga, berhak untuk:

- a. memperoleh kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan perlindungan, untuk menjaga keutuhan dan Ketahanan Keluarga;
- c. mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai agama, sosial dan budaya yang ada dalam Masyarakat;
- d. berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai Keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
- e. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun Daerah;
- f. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
- g. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi Keluarga sesuai norma agama dan etika sosial;
- h. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya terkait Ketahanan Keluarga;
- i. mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi terkait pembangunan Ketahanan Keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia; dan
- j. hidup di dalam tatanan Masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia.

Pasal 17

Setiap anggota Keluarga dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga, harus:

- a. mengembangkan kualitas diri dan fungsi Keluarga agar Keluarga dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan kualitas Keluarga guna mewujudkan Ketahanan Keluarga;
- b. berperan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- c. melindungi Keluarga dan Masyarakat di lingkungannya dari pengaruh budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
- d. menghormati hak Keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- e. memberikan data dan informasi berkaitan dengan Keluarga yang diminta Pemerintah Daerah sepanjang tidak melanggar hak-hak penduduk.

Paragraf 3
Calon Pasangan Menikah

Pasal 18

- (1) Setiap laki-laki dan perempuan calon pasangan menikah berkewajiban untuk:
 - a. memberitahukan identitas diri dan status pernikahan calon pasangan menikah;
 - b. menginformasikan riwayat dan kondisi kesehatan calon pasangan menikah;
 - c. mengikuti pendampingan pra perkawinan;
 - d. mengikuti bimbingan atau bentuk lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi Keluarga; dan
 - e. melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah
- (2) Setiap laki-laki dan perempuan calon pasangan menikah berhak untuk:
 - a. mendapatkan informasi identitas diri dan status pernikahan calon pasangan menikah;
 - b. mendapatkan informasi riwayat dan kondisi kesehatan calon pasangan menikah;
 - c. mendapatkan informasi, bimbingan, dan bentuk lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi Keluarga, sesuai norma agama, nilai budaya, sosial, serta ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - d. mendapatkan pelayanan kesehatan terkait persiapan perkawinan; dan
 - e. mendapatkan pendampingan pra perkawinan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Setiap laki-laki dan perempuan calon pasangan menikah dapat membuat perjanjian pra perkawinan selama tidak bertentangan dengan

- a. norma agama;
- b. etika sosial; dan
- c. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan pra perkawinan sesuai dengan norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendampingan pra perkawinan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari:
 - a. informasi;
 - b. bimbingan; dan
 - c. pemeriksaan kesehatan pra perkawinan.

Pasal 21

- (1) Informasi pra perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a berkaitan dengan informasi berupa:
 - a. kebenaran identitas diri dan status pernikahan calon pasangan menikah;
 - b. pelayanan legalitas perkawinan;
 - c. pelayanan bimbingan pra perkawinan; dan
 - d. pelayanan kesehatan pra perkawinan.
- (2) Penyediaan informasi pra perkawinan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Keluarga dengan bekerja sama dengan:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. Kantor Urusan Agama; dan
 - c. pemangku kepentingan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Pasal 22

- (1) Bimbingan pra perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dapat berupa kursus dengan materi yang memuat tentang:
 - a. tujuan dan fungsi Keluarga;
 - b. kewajiban dan hak suami istri;
 - c. kesehatan reproduksi, keharmonisan Keluarga, pendidikan dan pengasuhan Anak;
 - d. manajemen keuangan rumah tangga; dan
 - e. wirausaha Keluarga.
- (2) Bimbingan pra perkawinan dilakukan secara berkala di Perangkat Daerah yang membidangi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, tempat ibadah sesuai agamanya, dan/atau di tempat penyelenggara bimbingan yang di inisiasi oleh Masyarakat dan/atau organisasi Masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan bimbingan pra perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditandai dengan dikeluarkannya sertifikat bimbingan pra perkawinan bagi calon pasangan menikah.
- (4) Sertifikat bimbingan pra perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan.

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan kesehatan pra perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c diselenggarakan secara berkala dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, lembaga dan/atau organisasi kesehatan non pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan aksesibilitas kepada Masyarakat untuk pemeriksaan kesehatan pra perkawinan, yaitu:

- a. ketersediaan layanan pemeriksaan kesehatan pra perkawinan pada fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah dan non pemerintah;
- b. keterjangkauan biaya pelayanan;
- c. kejelasan prosedur pelayanan; dan
- d. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan.

Pasal 24

Pemerintah Daerah memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak pendampingan pra perkawinan sesuai dengan kebutuhannya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Suami Istri

Pasal 25

- (1) Dalam penyelenggaraan Ketahanan Keluarga, setiap suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah memiliki kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga dan membina harmonisasi Keluarga.
- (2) Setiap suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah saling mencintai, menghormati, menjaga kehormatan, setia, serta memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.
- (3) Setiap suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah memiliki kedudukan dan hak yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam Masyarakat sesuai dengan norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Setiap suami istri yang terikat perkawinan yang sah melaksanakan kewajiban masing-masing sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. sebagai kepala Keluarga yang bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan Keluarga, memberikan keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan bertanggung jawab atas legalitas kependudukan Keluarga;
 - b. melindungi Keluarga dari diskriminasi, kekejaman, kejahatan, penganiayaan, eksploitasi, penyimpangan seksual, dan penelantaran;
 - c. melindungi diri dan Keluarga dari perjudian, pornografi, pergaulan dan seks bebas, serta penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
 - d. melakukan musyawarah dengan seluruh anggota Keluarga dalam menangani permasalahan Keluarga.

- (3) Kewajiban istri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
- a. mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
 - b. menjaga keutuhan Keluarga; dan
 - c. memperlakukan suami dan Anak secara baik, serta memenuhi hak suami dan Anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dalam penyelenggaraan ketahanan Keluarga, setiap suami istri yang terikat perkawinan yang sah berhak untuk:
- a. membangun Keluarga yang tangguh dan berkualitas;
 - b. menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan, penyimpangan seksual, dan penyiksaan seksual;
 - c. memperoleh keturunan sebagai generasi penerus Keluarga;
- (2) Setiap suami istri yang terikat perkawinan yang sah berhak memperoleh keturunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan dengan cara alamiah atau teknologi reproduksi bantuan dengan menggunakan hasil pembuahan sperma dan ovum yang berasal dari suami-istri yang bersangkutan dan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal.
- (3) Teknologi reproduksi bantuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagai upaya akhir untuk memperoleh keturunan berdasarkan pada suatu indikasi medik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Setiap suami istri yang terikat perkawinan yang sah dapat mengangkat Anak sesuai dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Setiap suami istri yang memiliki Anak, secara bersama-sama bertanggung jawab dalam mendidik dan mengasuh Anak dengan memberikan keteladanan dan pola pengasuhan yang baik.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dan badan usaha milik Daerah memfasilitasi istri yang bekerja di instansi masing-masing untuk mendapatkan:
- a. hak cuti melahirkan dan menyusui selama 6 (enam) bulan, tanpa kehilangan haknya atas upah atau gaji dan posisi pekerjaannya;
 - b. kesempatan untuk menyusui, menyiapkan, dan menyimpan air susu ibu perah selama waktu kerja;
 - c. fasilitas khusus untuk menyusui di tempat kerja dan di sarana umum; dan

- d. fasilitas rumah Pengasuhan Anak yang aman dan nyaman di gedung tempat bekerja.
- (2) Pemerintah Daerah dan badan usaha milik daerah memfasilitasi suami yang bekerja di instansi masing-masing untuk mendapatkan hak cuti saat istrinya melahirkan, istri atau Anaknya sakit atau meninggal.

Paragraf 5
Orang Perseorangan

Pasal 31

Setiap orang berkewajiban untuk berperan serta dan mendukung penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga oleh Masyarakat

Pasal 32

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Peran serta Masyarakat dalam pembangunan Ketahanan Keluarga dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk pembangunan Ketahanan Keluarga dengan prinsip non diskriminatif dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga oleh Dunia Usaha

Pasal 33

- (1) Dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d harus berperan serta dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga, yang dilaksanakan kepada setiap karyawan dan Keluarga karyawan.
- (2) Peran serta dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui dukungan atas pemenuhan pembangunan Ketahanan Keluarga, dalam bentuk kegiatan mandiri dan/atau kerja sama dengan Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan/atau Keluarga.

Bagian Keenam
Pemenuhan Aspek Ketahanan Keluarga
Paragraf 1
Pemenuhan Aspek Ketahanan Fisik

Pasal 34

- (1) Setiap Keluarga bertanggung jawab untuk memenuhi aspek ketahanan fisik bagi seluruh anggota Keluarga, berupa:
 - a. memenuhi kebutuhan pangan, gizi dan kesehatan, sandang, dan tempat tinggal yang layak huni;
 - b. mengikutsertakan anggota Keluarga dalam jaminan kesehatan; dan
 - c. menjaga kesehatan tempat tinggal dan lingkungan.
- (2) Tempat tinggal yang layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. memiliki sirkulasi udara, pencahayaan, dan sanitasi air yang baik;
 - b. memiliki ruang tidur yang tetap dan terpisah antara Orang Tua dan Anak serta terpisah antara Anak laki-laki dan Anak perempuan; dan
 - c. ketersediaan kamar mandi dan jamban yang sehat, tertutup, dapat dikunci, serta aman dari kejahatan seksual.

Pasal 35

Pemerintah Daerah menjamin peningkatan pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi Keluarga melalui:

- a. pasar murah;
- b. subsidi pangan;
- c. kegiatan peningkatan gizi bagi Keluarga; dan
- d. edukasi tentang pangan dan gizi.

Pasal 36

Pemerintah Daerah memfasilitasi pelayanan kesehatan kepada Keluarga melalui:

- a. edukasi kesehatan untuk Keluarga;
- b. penyediaan jaminan sosial kesehatan Masyarakat;
- c. penyediaan ruang laktasi dan jamban Keluarga di ruang publik;
- d. penyediaan ruang atau tempat rumah Pengasuhan Anak yang aman dan nyaman;
- e. penyediaan fasilitas olahraga di ruang publik;
- f. penyediaan ruang terbuka publik untuk rekreasi dan interaksi Keluarga;
- g. perawatan kesehatan jiwa Masyarakat; dan
- h. pengawasan terhadap peredaran makanan dan obat-obatan.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi tempat tinggal layak huni untuk Keluarga.
- (2) Fasilitasi tempat tinggal layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa melalui:
 - a. bantuan dana renovasi rumah tidak layak huni;
 - b. subsidi rumah layak huni bagi Keluarga yang tidak memiliki rumah;
 - c. keringanan pinjaman kredit kepemilikan, pembangunan dan/atau renovasi rumah tidak layak huni; dan
 - d. penyediaan rumah susun umum dan rumah bersubsidi yang layak huni.
- (3) Bantuan dana renovasi rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan penyediaan rumah susun umum dan rumah bersubsidi yang layak huni sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk:
 - a. Keluarga Rentan yang memiliki Anak;
 - b. Keluarga yang merawat Orang Tua lanjut usia; dan
 - c. Keluarga penyandang disabilitas.
- (4) Rumah susun umum dan rumah bersubsidi yang layak huni sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memiliki karakteristik berupa:
 - a. memiliki sirkulasi udara, pencahayaan, dan sanitasi air yang baik;
 - b. memiliki ruang Keluarga dan ruang tidur yang tetap dan terpisah antara Orang Tua dan Anak serta terpisah antara Anak laki-laki dan Anak perempuan;
 - c. ketersediaan kamar mandi dan jamban Keluarga yang sehat, tertutup, dapat dikunci, serta aman dari kejahatan seksual.

Paragraf 2

Pemenuhan Aspek Ketahanan Sosial Budaya

Pasal 38

- (1) Setiap Keluarga bertanggung jawab memenuhi aspek ketahanan sosial budaya Keluarga bagi seluruh anggota Keluarga dengan cara:
 - a. meningkatkan ketaatan beragama;
 - b. mewujudkan kepedulian sosial; dan
 - c. memprioritaskan pendidikan.
- (2) Pemenuhan ketahanan sosial budaya dalam meningkatkan ketaatan beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. memfasilitasi pendidikan keagamaan bagi anggota Keluarga;
 - b. memotivasi anggota Keluarga untuk rajin beribadah; dan
 - c. pembentukan karakter sejak dini sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

- (3) Pemenuhan ketahanan sosial budaya dalam mewujudkan kepedulian sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. mendampingi Orang Tua lanjut usia; dan
 - b. berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan di Masyarakat.
- (4) Pemenuhan ketahanan sosial budaya dalam memprioritaskan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. menanamkan pentingnya pendidikan sejak dini dan pendidikan sepanjang hayat; dan
 - b. pendidikan anggota Keluarga minimal sampai tingkat menengah.

Pasal 39

Pemerintah Daerah memberikan dukungan ketaatan beragama untuk Keluarga melalui:

- a. bimbingan keagamaan;
- b. bantuan bagi tenaga pengajar pendidikan agama;
- c. bantuan bagi organisasi keagamaan di Masyarakat;
- d. bantuan untuk kegiatan bidang keagamaan;
- e. penyediaan fasilitas ibadah di lembaga pendidikan;
- f. bantuan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan; dan
- g. bantuan peningkatan sarana dan prasarana ibadah.

Pasal 40

Pemerintah Daerah memberikan dukungan dalam membangun dan menjaga kepedulian sosial melalui:

- a. penyediaan dan revitalisasi sarana dan prasarana pendukung Ketahanan Keluarga;
- b. perlindungan sosial bagi Keluarga Rentan; dan
- c. pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan.

Pasal 41

Pemerintah Daerah memberikan dukungan terhadap Pendidikan Ketahanan Keluarga berupa:

- a. penyelenggaraan Pendidikan Ketahanan Keluarga pada jalur pendidikan formal dan non formal; dan
- b. memfasilitasi Keluarga dan Masyarakat menyenggarakan Pendidikan Ketahanan Keluarga pada jalur pendidikan informal.

Paragraf 3
Pemenuhan Aspek Ketahanan Ekonomi

Pasal 42

Setiap Keluarga bertanggung jawab memenuhi aspek ketahanan ekonomi Keluarga bagi seluruh anggota Keluarga, berupa:

- a. memiliki sumber penghasilan;
- b. mampu membiayai kebutuhan dasar, pendidikan, dan kesehatan anggota Keluarganya; dan
- c. mempelajari dan menerapkan manajemen keuangan rumah tangga secara baik.

Pasal 43

Pemerintah Daerah memfasilitasi pemenuhan:

- a. aspek pendapatan;
- b. pembiayaan pendidikan; dan
- c. jaminan keuangan Keluarga.

Pasal 44

- (1) Fasilitasi pemenuhan aspek pendapatan dan jaminan keuangan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a melalui:
 - a. pelatihan kewirausahaan Keluarga;
 - b. bursa lapangan pekerjaan formal dan nonformal; dan/atau
 - c. program padat karya.
- (2) Selain melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya hidup:
 - a. Anak dari Keluarga Rentan;
 - b. orang lanjut usia dari Keluarga Rentan;
 - c. Anak terlantar; dan
 - d. orang lanjut usia terlantar.

Pasal 45

Fasilitasi pemenuhan aspek pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b melalui:

- a. bantuan operasional sekolah Daerah;
- b. program beasiswa prestasi; dan
- c. program beasiswa bagi Anak yang berasal dari Keluarga Rentan dan Anak terlantar.

Paragraf 4

Pemenuhan Aspek Ketahanan Ketahanan Sosial Psikologi Keluarga

Pasal 46

Setiap Keluarga bertanggung jawab memenuhi aspek ketahanan ketahanan sosial psikologi Keluarga bagi seluruh anggota Keluarga, berupa:

- a. menjaga keutuhan dan keharmonisan Keluarga dilakukan dengan peningkatan kualitas Keluarga dan intensitas interaksi Keluarga, pencegahan risiko perceraian, penerapan pola asuh yang baik, serta usaha pemulihan Krisis Keluarga; dan
- b. meningkatkan kepatuhan Keluarga terhadap hukum dengan memahami dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Pemerintah Daerah memberikan dukungan terhadap keutuhan dan keharmonisan Keluarga melalui:

- a. pelaksanaan pelatihan dan konsultasi Keluarga; dan/atau
- b. pemberian kesempatan suami untuk mendampingi istri yang melahirkan.

Pasal 48

Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan tanggung jawab Keluarga untuk menjaga kepatuhan terhadap hukum melalui:

- a. edukasi kesadaran hukum Keluarga; dan
- b. pembinaan Keluarga yang terlibat permasalahan hukum.

BAB VI

PELINDUNGAN KETAHANAN KELUARGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

Pelindungan Ketahanan Keluarga meliputi:

- a. pelindungan eksistensi Keluarga;
- b. pelindungan legalitas Keluarga; dan
- c. pelindungan Kerentanan Keluarga.

Pasal 50

Pemerintah Daerah melindungi eksistensi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dari ancaman fisik dan non fisik sesuai dengan norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi aksesibilitas Masyarakat untuk mendapatkan legalitas Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Legalitas Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kepemilikan dokumen:
 - a. surat atau akta nikah;
 - b. akta kelahiran;
 - c. kartu Keluarga;
 - d. kartu tanda penduduk;
 - e. akta kematian; dan
 - f. dokumen kependudukan lainnya.
- (3) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. kejelasan prosedur pelayanan;
 - b. kepastian dan keterjangkauan biaya pelayanan;
 - c. pemberian hak kepada Masyarakat atas informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan; dan
 - d. efisiensi waktu penyelesaian pelayanan.

Pasal 52

Pemerintah Daerah memfasilitasi penyandang disabilitas untuk memperoleh dan memiliki dokumen legalitas Keluarga sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan Kerentanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c kepada Masyarakat.
- (2) Pelindungan Kerentanan Keluarga terdiri dari:
 - a. pencegahan Kerentanan Keluarga; dan
 - b. penanganan Kerentanan Keluarga.

Bagian Kedua
Pencegahan Kerentanan Keluarga

Paragraf 1

Umum

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat melaksanakan pencegahan Kerentanan Keluarga.
- (2) Pencegahan Kerentanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah, menghindari, atau meminimalisasi peluang terjadinya situasi dan kondisi rentan yang disebabkan oleh faktor risiko Kerentanan Keluarga.
- (3) Pencegahan Kerentanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kualitas dan pengembangan kapasitas Ketahanan Keluarga;
 - b. pengembangan kebijakan publik yang ramah Keluarga;
 - c. pembangunan wilayah berbasis Ketahanan Keluarga secara berkelanjutan;
 - d. pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait pencegahan Kerentanan Keluarga; dan
 - e. pelibatan peran serta Masyarakat dalam pencegahan Kerentanan Keluarga.

Pasal 55

Peningkatan kualitas dan pengembangan kapasitas Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui:

- a. gerakan nasional Ketahanan Keluarga di Daerah;
- b. Pendidikan Ketahanan Keluarga;
- c. Pelatihan Ketahanan Keluarga; dan
- d. Konsultasi Ketahanan Keluarga.

Paragraf 2

Gerakan Nasional Ketahanan Keluarga

Pasal 56

Gerakan nasional Ketahanan Keluarga di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a bertujuan untuk:

- a. menumbuhkan kesadaran akan pentingnya Ketahanan Keluarga kepada Masyarakat;

- b. mengingatkan kembali akan pentingnya meluangkan waktu untuk berkumpul, berkomunikasi, dan berinteraksi bersama anggota Keluarga;
- c. menciptakan harmonisasi interaksi antar anggota Keluarga, suami dan istri, Orang Tua dan Anak, serta keluarga dengan lingkungan;
- d. membudayakan semangat, sikap, perilaku dan kemampuan yang mendukung Ketahanan Keluarga dengan melibatkan Keluarga, Masyarakat, dan lingkungan sekitar.

Pasal 57

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, gerakan nasional Ketahanan Keluarga di Daerah dilakukan melalui:

- a. sosialisasi dan kampanye Ketahanan Keluarga kepada Masyarakat; dan
- b. pelibatan peran serta Keluarga dan Masyarakat.

Pasal 58

Pelaksanaan gerakan nasional Ketahanan Keluarga di Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pendidikan Ketahanan Keluarga

Pasal 59

Pendidikan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Keluarga dalam upaya menguatkan struktur, fungsi Keluarga, membangun harmonisasi interaksi Keluarga, menumbuhkan kecintaan kepada Keluarga sejak dini, dan membentuk Keluarga yang tangguh, berkualitas, dan berakhlak mulia.

Pasal 60

- (1) Nilai-nilai Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 mencakup:
 - a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. kejujuran;
 - c. kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama manusia dan lingkungan alam;
 - d. kesusilaan dan sopan santun;
 - e. kesederhanaan;
 - f. kedisiplinan, kemandirian dan tanggung jawab;
 - g. gotong royong dan musyawarah;
 - h. pantang menyerah, berani, kerja keras; dan
 - i. pembelajar, kreatif, dan inovatif.
- (2) Nilai-nilai Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan inti kurikulum Pendidikan Ketahanan Keluarga.

- (3) Kurikulum Pendidikan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi substansi komponen muatan wajib, muatan lokal, dan/atau pengembangan diri pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada jenis pendidikan:
 - a. umum;
 - b. kejuruan;
 - c. akademik;
 - d. profesi;
 - e. vokasi;
 - f. keagamaan; dan
 - g. pendidikan khusus yang memfokuskan pada Ketahanan Keluarga.
- (4) Pendidikan Ketahanan Keluarga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) terdiri dari muatan kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dilaksanakan secara terpadu dan kontekstual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendidikan Ketahanan Keluarga dilaksanakan sejak pendidikan Anak usia dini.
- (6) Pelaksanaan Pendidikan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 61

- (1) Pendidikan Ketahanan Keluarga pada jalur pendidikan informal diselenggarakan oleh Keluarga dan Masyarakat dalam kegiatan Pengasuhan Anak dan belajar secara mandiri.
- (2) Pendidikan Ketahanan Keluarga pada jalur informal bertujuan menjadikan Keluarga sebagai:
 - a. lingkungan pertama dan utama dalam pembinaan tumbuh kembang, serta penanaman nilai-nilai Keluarga;
 - b. wadah untuk mendidik, mengasuh, dan mengembangkan kemampuan seluruh anggotanya agar dapat menjalankan fungsinya di Masyarakat dengan baik;
 - c. benteng dalam menjaga ideologi dan nilai-nilai luhur bangsa serta menciptakan ketahanan nasional dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 62

- (1) Pendidikan Ketahanan Keluarga dapat dilaksanakan melalui media elektronik.
- (2) Pendidikan Ketahanan Keluarga melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendidik dan membentuk:
 - a. Keluarga yang tangguh;
 - b. Keluarga yang berkualitas; dan
 - c. Keluarga yang berakhlak mulia.

- (3) Pendidikan Ketahanan Keluarga melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa tontonan yang ramah Anak dan ramah Keluarga, penayangan film edukasi Keluarga, dan/atau penyediaan program pendidikan Keluarga pada stasiun radio atau televisi yang disiarkan kepada Masyarakat di Daerah.

Paragraf 4

Pelatihan Ketahanan Keluarga

Pasal 63

- (1) Pelatihan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c dilakukan secara terarah dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas Keluarga.
- (2) Pelatihan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. pelatihan manajemen konflik dan manajemen stres;
 - b. pelatihan harmonisasi interaksi dan komunikasi Keluarga;
 - c. pelatihan pola Pengasuhan Anak;
 - d. pelatihan manajemen keuangan rumah tangga; dan
 - e. pelatihan kewirausahaan Keluarga.
- (3) Pelatihan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh lembaga pelatihan Pemerintah Daerah dan non pemerintah.
- (4) Pelaksanaan Pelatihan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Konsultasi Ketahanan Keluarga

Pasal 64

- (1) Konsultasi Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d dilaksanakan dengan memberikan bimbingan dan bantuan dalam upaya:
 - a. memecahkan masalah Keluarga;
 - b. mengatasi konflik dan stres yang dihadapi dalam kehidupan berkeluarga; dan
 - c. menjaga harmonisasi interaksi Keluarga.
- (2) Konsultasi Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibimbing oleh profesi konsultan Keluarga.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan konsultan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Konsultan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
 - a. memberikan bimbingan, konsultasi, dan motivasi bagi Keluarga; dan
 - b. melakukan mediasi dan pendampingan terhadap permasalahan Keluarga.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsultan Keluarga dapat melakukan rujukan kepada pihak, instansi, atau lembaga terkait.
- (6) Konsultasi Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Pencegahan Kerentanan Keluarga Khusus

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pencegahan Kerentanan Keluarga secara khusus pada:
 - a. situasi konflik;
 - b. bencana alam;
 - c. penyandang disabilitas;
 - d. letak geografis wilayah; dan
 - e. situasi khusus lainnya.
- (2) Pencegahan Kerentanan Keluarga secara khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penanganan Kerentanan Keluarga

Paragraf 1

Umum

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penanganan Kerentanan Keluarga.
- (2) Pelaksanaan penanganan Kerentanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membantu dan mendukung Keluarga agar memiliki kelentingan Keluarga dalam menghadapi Krisis Keluarga.
- (3) Kelentingan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan Keluarga untuk bertahan dan kembali pada keadaan semula saat terjadi kemalangan atau krisis dalam Keluarga.
- (4) Krisis Keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disebabkan oleh:
 - a. masalah ekonomi;

- b. tuntutan pekerjaan;
- c. perceraian;
- d. penyakit kronis;
- e. kematian anggota Keluarga; dan
- f. penyimpangan seksual.

Paragraf 2
Masalah Ekonomi

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Keluarga yang mengalami Krisis Keluarga karena masalah ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf a dengan memberikan stimulan pemberdayaan ekonomi Keluarga.
- (2) Stimulan pemberdayaan ekonomi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pelatihan kerja atau wirausaha, modal usaha, dan fasilitas lain yang sesuai dengan potensi Keluarga Rentan sehingga dapat menopang keberlangsungan Keluarganya untuk mengembangkan kemandirian ekonomi.

Pasal 68

Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya program bagi Keluarga pra sejahtera yang mendukung tercapainya Ketahanan Keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Tuntutan Pekerjaan

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Keluarga yang mengalami Krisis Keluarga karena tuntutan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf b dengan memberikan:
 - a. edukasi bagi Orang Tua tentang Pengasuhan Anak;
 - b. edukasi bagi Orang Tua tentang Pelindungan Anak;
 - c. penyediaan konsultan Ketahanan Keluarga; dan
 - d. penyediaan rumah Pengasuhan Anak yang aman dan nyaman di sekitar lingkungan kerja dan tempat tinggal.
- (2) Tuntutan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Orang Tua yang bekerja di luar negeri;

- b. kedua Orang Tua atau salah satu Orang Tua yang bekerja di luar kota;
- c. salah satu atau kedua Orang Tua bekerja dengan sebagian besar waktunya berada di luar rumah; dan
- d. kedua Orang Tua yang bekerja.

Paragraf 4

Perceraian

Pasal 70

Pemerintah Daerah melaksanakan penanganan Krisis Keluarga karena perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf c berupa:

- c. bimbingan rohani, konseling, dan rehabilitasi sosial;
- d. penyelesaian hak asuh; dan
- e. penyelesaian hak nafkah Anak.

Pasal 71

- (1) Setiap Anak yang Orang Tuanya mengalami perceraian mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Daerah berupa:
 - a. pemeliharaan dan perlindungan dari penelantaran dan lingkungan yang membahayakan dan/atau menghambat tumbuh kembang Anak.
 - b. hak pengasuhan, bimbingan rohani, dan konseling; dan
 - c. jaminan hak nafkah Anak dari ayahnya.
- (2) Penyelesaian hak asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam hal putusan pengadilan menyatakan Orang Tua bercerai, maka hak asuh diprioritaskan diberikan kepada Ibu.
- (3) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menghilangkan kewajiban Ayah menafkahi Anaknya.
- (4) Besaran nafkah bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk kepada putusan pengadilan.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan Ketahanan Keluarga dapat melaksanakan penyelesaian hak nafkah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan penagihan paksa apabila ayah tidak menafkahi Anak.
- (6) Penagihan paksa atas hak nafkah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui:
 - a. surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis;
 - b. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 - c. surat paksa; dan/atau
 - d. cara lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Mekanisme penagihan paksa atas hak nafkah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Dalam hal kedua Orang Tua yang bercerai tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai Orang Tua, Pengasuhan Anak dapat dialihkan ke Pengasuhan Alternatif dengan diprioritaskan kepada Keluarga sedarah.

Paragraf 5

Penyakit Kronis

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi kepada Keluarga yang mengalami Krisis Keluarga karena penyakit kronis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf d.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. layanan kesehatan melalui sistem jaminan kesehatan nasional; dan
 - b. bimbingan rohani.

Paragraf 6

Kematian Anggota Keluarga

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penanganan Krisis Keluarga karena kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf e dengan memberikan fasilitasi kepada:
 - a. Anak yatim;
 - b. Anak piatu; dan
 - c. Anak yatim piatu.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bantuan dan perlindungan dari keadaan yang membahayakan;
 - b. kesejahteraan berupa bantuan keuangan, pelayanan pendidikan, dan jaminan kesehatan;
 - c. hak pengasuhan, bimbingan rohani, dan konseling; dan
 - d. pemeliharaan dan perlindungan dari penelantaran dan lingkungan yang membahayakan dan/atau menghambat tumbuh kembang Anak.

Paragraf 7
Penyimpangan Seksual

Pasal 75

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan Ketahanan Keluarga melaksanakan penanganan Krisis Keluarga karena penyimpangan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf f.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. rehabilitasi psikologis;
 - c. bimbingan rohani; dan/atau
 - d. rehabilitasi medis.

Pasal 76

- (1) Keluarga yang mengalami Krisis Keluarga karena penyimpangan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 melaporkan anggota keluarganya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan Ketahanan Keluarga atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.
- (2) Setiap orang dewasa yang mengalami penyimpangan seksual melaporkan diri kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Keluarga atau lembaga rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.
- (3) Lembaga rehabilitasi untuk Keluarga yang mengalami Krisis Keluarga karena penyimpangan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau Masyarakat.
- (4) Pelaksanaan pelaporan dan rehabilitasi untuk Keluarga yang mengalami Krisis Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Penanganan Kerentanan Keluarga Secara Khusus

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penanganan Kerentanan Keluarga secara khusus kepada:
 - a. Keluarga dalam situasi darurat;
 - b. Keluarga yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Keluarga penyandang disabilitas;
 - d. Keluarga dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - e. Keluarga yang anggota keluarganya dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; dan

- f. Keluarga yang anggota keluarganya merupakan korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (2) Penanganan Kerentanan Keluarga secara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa sebagai berikut:
- a. mengevakuasi Keluarga dari potensi terkena dampak dari situasi darurat;
 - b. pendampingan dan bantuan hukum;
 - c. rumah aman sementara yang layak huni;
 - d. bimbingan rohani;
 - e. layanan kesehatan;
 - f. rehabilitasi medis;
 - g. rehabilitasi sosial;
 - h. rehabilitasi psikologis;
 - i. integrasi sosial; dan
 - j. stimulan pemberdayaan ekonomi.
- (3) Penanganan Kerentanan Keluarga secara Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGASUHAN ANAK DAN PENGAMPUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 78

- (1) Pengasuhan Anak dilaksanakan oleh Keluarga sebagai tempat pertama dan utama untuk membina dan membentuk karakter Anak agar menjadi manusia yang:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berakhlak mulia;
 - c. sehat;
 - d. berilmu;
 - e. cakap;
 - f. kreatif;
 - g. mandiri;
 - h. berwawasan kebangsaan; dan
 - i. menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- (2) Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua kandung, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 79

- (1) Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 meliputi:
 - a. masa pra kelahiran Anak; dan
 - b. masa pasca kelahiran Anak.
- (2) Pengasuhan Anak pada masa pra kelahiran Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. pemenuhan gizi dan pelayanan kesehatan ibu hamil dan Anak sejak dalam kandungan;
 - b. beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendoakan Anak sejak dalam kandungan;
 - c. perilaku baik kepada Orang Tua, sesama manusia, dan lingkungan merupakan wujud keteladanan Orang Tua pada Anak sejak dalam kandungan;
 - d. pemberian kasih sayang, perhatian, dan kebahagiaan pada Ibu dan Anak sejak dalam kandungan; dan
 - e. berkomunikasi dan berinteraksi dengan Anak sejak dalam kandungan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemenuhan gizi dan pelayanan kesehatan ibu hamil sampai melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui sistem jaminan kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dana untuk ibu hamil dan/atau melahirkan dari Keluarga pra sejahtera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengasuhan Anak pada masa pasca kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. penunaian kewajiban dan pemenuhan hak Orang Tua dan Anak;
 - b. keteladanan yang baik dari Orang Tua; dan
 - c. kelekatan Orang Tua dan Anak.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Hak Orang Tua dan Anak

Paragraf 1 Umum

Pasal 80

Penunaian kewajiban Orang Tua dan Anak serta pemenuhan hak Orang Tua dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) huruf a dilakukan secara seimbang sebagai satu kesatuan yang utuh.

Paragraf 2
Kewajiban dan Hak Orang Tua

Pasal 81

- (1) Orang Tua memiliki kewajiban dan hak dalam Pengasuhan Anak.
- (2) Kewajiban Orang Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan nama yang baik sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, serta dicatatkan dalam register akta kelahiran;
 - b. memberikan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis, ibu meninggal dunia, atau ibu terpisah dari Anak;
 - c. merawat dan mendidik Anak dengan memberikan keteladanan dan pola asuh yang baik dan berkelanjutan, santun dan penuh kasih sayang, serta seimbang dari ayah dan ibunya sesuai dengan usia, fisik, dan psikis Anak;
 - d. membimbing Anak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan, usia, fisik, dan psikis Anak;
 - e. memberikan pendidikan karakter dan penanaman akhlak mulia sejak dini pada Anak;
 - f. melindungi Anak dari diskriminasi, kekerasan, kejahatan, penganiayaan, eksploitasi, penyimpangan seksual, dan penelantaran;
 - g. melindungi Anak dari bahaya rokok, pornografi, serta penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - h. memfasilitasi pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakat Anak;
 - i. memberikan standar hidup yang layak meliputi pengembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial Anak;
 - j. memberikan kesempatan pada Anak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul, bermain, rekreasi, berkreasi, dan berkegiatan sesuai dengan minat, bakat, tingkat kecerdasan, usia, fisik, dan psikis Anak;
 - k. mencegah Anak dari pergaulan dan seks bebas; dan
 - l. mencegah perkawinan pada usia Anak.
- (3) Hak Orang Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dihormati serta mendapatkan kasih sayang dan bakti dari Anak;
 - b. mendengarkan nasihat dan pendapatnya, dan ditaati bimbingannya dalam mendidik dan mengasuh Anak, selama tidak bertentangan dengan norma agama, etika sosial, dan ketentuan perundang-undangan;
 - c. mendapatkan informasi dan dapat berkomunikasi dengan Anaknya secara teratur yang diasuh dalam Pengasuhan Alternatif;

- d. mengajukan tinjauan hukum untuk mendapatkan kembali tanggungjawab untuk mengasuh Anak;
- e. mendapatkan pemahaman atau pengetahuan tentang Pengasuhan Anak;
- f. mengarahkan agama Anaknya sesuai dengan agama Orang Tua;
- g. mendapatkan hak cuti melahirkan atau cuti pada awal mengangkat Anak; mendapatkan hak cuti ketika anggota Keluarga atau Anak sakit atau meninggal dunia.

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kewajiban Orang Tua dalam memberikan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf b dengan membentuk unit donor air susu ibu pada rumah sakit umum pemerintah dan/atau memberikan izin kepada rumah sakit umum non Pemerintah sesuai dengan norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan unit donor air susu ibu sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mencegah kerancuan persaudaraan;
 - b. penularan penyakit pada Keluarga; dan
 - c. ketidakteraturan praktik donor air susu ibu di Masyarakat.
- (3) Rumah sakit umum pemerintah dan non pemerintah yang mendirikan unit donor air susu ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki:
 - a. alat pemeriksaan kesehatan pendonor air susu ibu;
 - b. alat pemeriksaan dan penyimpanan air susu ibu yang baik dan memadai;
 - c. prosedur dan protokol standar pengelolaan air susu ibu donor;
 - d. tim konsultan yang mencakup bidang ilmu terkait dan staf yang terlatih; dan
 - e. pencatatan dan sistem informasi donor air susu ibu yang dapat diakses oleh publik.
- (4) Rumah sakit umum pemerintah dan non pemerintah yang mendirikan unit donor air susu ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan informasi mengenai:
 - a. identitas, agama, alamat, dan kondisi kesehatan pendonor air susu ibu kepada ibu kandung dan/atau Keluarga penerima donor air susu ibu; dan
 - b. identitas Anak, identitas ibu kandung dan Keluarga Anak, agama, dan alamat penerima air susu ibu kepada pendonor air susu ibu.
- (5) Penerima dan pendonor air susu ibu mendapatkan sertifikat sepersusuan dari unit donor air susu ibu.
- (6) Mekanisme unit donor air susu ibu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Kewajiban dan Hak Anak

Pasal 83

- (1) Setiap Anak memiliki kewajiban dan hak atas pengasuhan.
- (2) Anak memiliki kewajiban dalam menjalani pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. menghormati Orang Tua;
 - b. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
 - c. melaksanakan etika dan akhlak mulia;
 - d. mengikuti pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya dengan bimbingan Orang Tua;
 - e. mencintai Keluarga, Masyarakat, dan menyayangi teman;
 - f. mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
- (3) Hak Anak atas Pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mendapatkan nama yang baik sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, serta dicatatkan dalam register akta kelahiran;
 - b. mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis, ibu meninggal dunia, atau ibu terpisah dari Anak;
 - c. hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari diskriminasi, kekejaman, kejahatan, penganiayaan, eksploitasi, penyimpangan seksual, dan penelantaran;
 - d. dididik dengan pola asuh yang baik dan berkelanjutan, santun dan penuh kasih sayang, serta seimbang dari ayah dan ibunya sesuai dengan usia, fisik, dan psikis Anak;
 - e. mengetahui Orang Tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh Orang Tua kandungunya, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan dilakukan demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
 - f. beribadah untuk menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi dalam bimbingan Orang Tua sesuai dengan tingkat kecerdasan, usia, fisik, dan psikis Anak.
 - g. mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan usia, fisik, dan psikis Anak;
 - h. mendapatkan perlindungan dari bahaya rokok, pornografi, serta penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
 - i. menyatakan dan didengarkan pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
 - j. mendapatkan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakat Anak;

- k. mendapatkan standar hidup yang layak meliputi pengembangan fisik, spiritual, moral, mental dan sosial Anak; serta
- l. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul bermain, rekreasi, berkreasi, dan berkegiatan sesuai dengan minat, bakat, tingkat kecerdasan, usia, fisik, dan psikis Anak.

Bagian Ketiga Keteladanan Orang Tua

Pasal 84

Keteladanan yang baik dari Orang Tua dalam Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) huruf b dilaksanakan dengan menampilkan perilaku dan kebiasaan yang baik kepada Anak, yaitu:

- a. komitmen menaati perintah agama dan menjauhi larangan agama;
- b. kejujuran, kesederhanaan, kerja keras, disiplin, dan tanggung jawab;
- c. menghindari perdebatan dan pertengkaran Orang Tua di depan Anak; dan
- d. menampilkan kasih sayang, kepedulian, dan interaksi Keluarga yang harmonis dalam keseharian.

Bagian Keempat Kelekatan Orang Tua dan Anak

Pasal 85

Kelekatan Orang Tua dan Anak dalam Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) huruf c dilaksanakan dalam bentuk:

- a. keterbukaan komunikasi antara Orang Tua dan Anak;
- b. pemahaman, cinta, dan rasa hormat, baik Anak terhadap Orang Tua maupun Orang Tua terhadap Anak;
- c. pengawasan Orang Tua terhadap aktivitas Anak; dan
- d. penerimaan dan dukungan Anak dari Orang Tua untuk mandiri.

Pasal 86

Pemerintah Daerah memfasilitasi Orang Tua untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, dan pemahaman mengenai Pengasuhan Anak melalui:

- a. Pelatihan Ketahanan Keluarga;
- b. Konsultasi Ketahanan Keluarga; dan
- c. media belajar Ketahanan Keluarga dalam bentuk buklet dan/atau buku cetak dan/atau elektronik dan/atau bentuk lainnya.

Bagian Kelima
Bentuk Pengasuhan Anak

Paragraf 1

Umum

Pasal 87

- (1) Bentuk Pengasuhan Anak meliputi:
 - a. pengasuhan oleh Orang Tua kandung; dan
 - b. Pengasuhan Alternatif.
- (2) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tua kandungnya sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (3) Pengasuhan Anak yang dilaksanakan oleh Orang Tua kandung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengasuhan Anak pada masa pra kelahiran Anak dan pasca kelahiran Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 79.
- (4) Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. pengasuhan oleh Keluarga sedarah;
 - b. pengasuhan oleh Orang Tua angkat;
 - c. pengasuhan oleh Wali; dan
 - d. pengasuhan dalam bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan jika Orang Tua kandung tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai Orang Tua, dan/atau berdasarkan putusan pengadilan.
- (6) Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir yang dilaksanakan berdasarkan norma agama, etika sosial, dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengasuhan Anak oleh Keluarga Sedarah

Pasal 88

- (1) Dalam hal Pengasuhan Anak tidak dapat dilakukan oleh Orang Tua kandung, prioritas Pengasuhan Anak dilakukan oleh Keluarga sedarah.

- (2) Pengasuhan Anak oleh Keluarga sedarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pengasuhan Anak oleh Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
- (3) Pengasuhan Anak oleh Keluarga sedarah bersifat informal.
- (4) Keluarga sedarah memiliki tanggung jawab menggantikan Orang Tua kandung dalam Pengasuhan Anak.
- (5) Keluarga sedarah berkewajiban untuk mencatatkan identitas Anak dalam pengasuhannya pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengasuhan Anak oleh Wali Anak

Pasal 89

- (1) Dalam hal suami istri yang memiliki Anak, ayah dengan Anak, dan ibu dengan Anak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pelaksanaan Pengasuhan Anak dilakukan oleh orang yang ditunjuk dan ditetapkan.
- (2) Proses penunjukkan dan penetapan perwalian berdasarkan keputusan pengadilan.
- (3) Wali Anak dapat berasal dari:
 - a. Keluarga Anak yang diwalikan; atau
 - b. orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik.
- (4) Wali Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengasuh Anak dan mengelola harta benda Anak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Wali Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda Anak.
- (6) Wali Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab tentang harta benda Anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.
- (7) Pelaksanaan perwalian Anak berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Dalam Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga setiap anggota Masyarakat yang karena kedudukannya memiliki tugas dan fungsi merawat, mendidik, dan membimbing Anak, ditunjuk sebagai wali Anak.

- (2) Anggota Masyarakat yang ditunjuk sebagai wali Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketua/pengurus dan/atau sebutan sejenis lainnya pada panti asuhan, lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan keagamaan dan lembaga pendidikan lainnya yang memiliki asrama atau pemondokan pelajar;
 - b. kepala sekolah, pengurus sekolah, guru, dan/atau tenaga pendidik lainnya di tempat Anak mengikuti kegiatan belajar atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal, informal, dan nonformal; dan
 - c. ketua/pengurus, tenaga pengasuh, dan/atau sebutan lainnya pada tempat penitipan Anak.
- (3) Anggota Masyarakat yang ditunjuk sebagai wali Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing serta melakukan perlindungan, sesuai usia, fisik, dan psikis Anak berdasarkan norma agama, sosial, budaya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pengasuhan Anak oleh Orang Tua Angkat

Pasal 91

Pengasuhan oleh Orang Tua Angkat terdiri dari:

- a. Pengasuhan Anak oleh Orang Tua angkat secara kafalah;
- b. Pengasuhan Anak oleh Orang Tua angkat secara adat; dan
- c. Pengasuhan Anak oleh Orang Tua angkat secara adopsi.

Pasal 92

- (1) Pengasuhan oleh Orang Tua angkat secara kafalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a merupakan pengasuhan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam dengan menanggung Anak yatim atau piatu atau yatim piatu atau Anak terlantar.
- (2) Orang Tua angkat secara kafalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. mengasuh dan melindungi Anak;
 - b. menghubungkan tali silaturahmi antara Anak angkat dengan Orang Tua kandung atau Keluarga sedarahnya;
 - c. tidak menambahkan nama Anak angkat kafalah dengan nama Keluarga atau nama Orang Tua kafalah; dan
 - d. memberikan hak yang sama kepada Anak kandung dan Anak angkat kafalah tanpa diskriminasi dalam hal kasih sayang, kelekatan, dan kesejahteraan.
- (3) Calon Orang Tua angkat secara kafalah harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak angkat.

- (4) Anak angkat secara kafalah harus menggunakan nama dari Keluarga aslinya.
- (5) Anak angkat secara kafalah tidak memiliki hak waris dari Keluarga kafalah dan tetap memiliki hak waris dari Orang Tua kandungnya.
- (6) Anak angkat secara kafalah tidak memiliki hak harta hibah dari Keluarga kafalah, tetapi boleh menerima harta hibah jika diberi oleh Keluarga kafalah.

Pasal 93

- (1) Pengasuhan oleh Orang Tua Angkat secara Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b merupakan pengasuhan yang dilakukan setelah mengangkat Anak dari luar ke dalam kerabat, sehingga terjalin suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kewangsaan biologis.
- (2) Pelaksanaan pengasuhan oleh Orang Tua angkat secara adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak;
 - b. tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya;
 - c. calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak angkat; dan
 - d. dapat ditetapkan oleh pengadilan setelah proses pengangkatan secara adat telah selesai.

Pasal 94

- (3) Pengasuhan oleh Orang Tua angkat secara Adopsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c merupakan pengasuhan yang dilakukan setelah mengangkat Anak dengan mengalihkan seorang Anak dari lingkungan kekuasaan Orang Tua kandung, wali, atau orang lain ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkat.
- (4) Pelaksanaan pengasuhan oleh Orang Tua angkat secara adopsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

Pengasuhan oleh Orang Tua angkat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Setiap anggota Keluarga yang telah dewasa dapat mengajukan hak atas pengampunan anggota keluarganya yang telah dewasa, yang dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.

- (2) Anggota Keluarga yang diberi hak pengampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing serta melakukan perlindungan, sesuai fisik dan psikis anggota Keluarga yang berada di bawah pengampuannya, berdasarkan norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Proses dan tata cara pengampuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Pusat Layanan Ketahanan Keluarga

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Pusat Layanan Ketahanan Keluarga.
- (2) Pusat Layanan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan Ketahanan Keluarga untuk mencapai tujuan Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga di Daerah dalam rangka mendukung terwujudnya Ketahanan Keluarga.
- (3) Pusat Layanan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pusat Layanan Ketahanan Keluarga tingkat Desa/Kelurahan;
 - b. Pusat Layanan Ketahanan Keluarga tingkat Kecamatan; dan
 - c. Pusat Layanan Ketahanan Keluarga tingkat kabupaten/kota.
- (4) Pusat Layanan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah yang terkait;
 - b. instansi vertikal;
 - c. lembaga pemerintah;
 - d. lembaga non pemerintah; dan
 - e. Masyarakat.
- (5) Pusat Layanan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis Kerentanan Keluarga dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
 - b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan Ketahanan Keluarga;
 - c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan Masyarakat dalam bidang Ketahanan Keluarga;
 - d. menggerakkan Masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan Kerentanan Keluarga;

- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan Ketahanan Keluarga berbasis Masyarakat;
 - f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Pusat Layanan Ketahanan Keluarga;
 - g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan Ketahanan Keluarga;
 - h. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan Ketahanan Keluarga;
 - i. memberikan rekomendasi pencegahan Kerentanan Keluarga;
 - j. menyelenggarakan Pelayanan Ketahanan Keluarga secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
 - k. menyelenggarakan Pelayanan Ketahanan Keluarga dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
 - l. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas Pelayanan Ketahanan Keluarga di wilayah kerjanya; dan
 - m. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan psikis, serta sistem rujukan.
- (6) Pusat Layanan Ketahanan Keluarga di setiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyimpan rahasia Keluarga yang dilayani.
- (7) Rahasia Keluarga yang dilayani sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dibuka untuk:
- a. kepentingan Keluarga atas persetujuan Keluarga yang bersangkutan;
 - b. pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum; atau
 - c. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Layanan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kader Pendamping Keluarga

Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Kader Pendamping Keluarga.
- (2) Kader Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari unsur:
 - a. kepala Desa/lurah;
 - b. perangkat desa/Kelurahan;
 - c. ketua tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan Keluarga;
 - d. desa/kelurahan;
 - e. penyuluh keagamaan;

- f. bidan desa; dan
 - g. tokoh agama/tokoh Masyarakat.
- (3) Kader Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas merencanakan, mendata, memberi motivasi, menyediakan mediasi perselisihan, mendidik dan memberikan bantuan kerelawanan sosial di bidang Ketahanan Keluarga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kader Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

SISTEM INFORMASI KETAHANAN KELUARGA

Pasal 99

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Ketahanan Keluarga yang meliputi pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi tentang Ketahanan Keluarga.
- (2) Data dan informasi tentang Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. data pilah Keluarga;
 - b. permasalahan utama Keluarga; dan
 - c. potensi Keluarga.
- (3) Sistem informasi Ketahanan Keluarga digunakan untuk:
- a. perencanaan kebijakan;
 - b. monitoring dan evaluasi;
 - c. pusat data dan informasi;
 - d. pengaduan; dan/atau
 - e. media belajar tentang Ketahanan Keluarga.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terintegrasi dengan sistem informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB X

KERJA SAMA

Pasal 100

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Ketahanan Keluarga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
- a. pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah lain; dan/atau

- d. pihak lainnya.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - e. bantuan pendanaan;
 - f. bantuan tenaga ahli;
 - g. bantuan sarana dan prasarana;
 - h. sistem informasi;
 - i. pendidikan, sosialisasi dan pelatihan;
 - j. pemberdayaan dan pendampingan sosial; dan
 - k. kerja sama lainnya dibidang penyelenggaraan Ketahanan Keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 101

- (1) Pemerintah Daerah mendorong Masyarakat berperan serta dalam Ketahanan Keluarga sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil.
- (2) Peran Masyarakat dalam Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya Masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. lembaga sosial; dan
 - h. pelaku usaha.
- (3) Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berperan dalam penyelenggaraan Ketahanan Keluarga melalui:
 - a. pendidikan dan Pelatihan Ketahanan Keluarga;
 - b. media edukasi Ketahanan Keluarga untuk Masyarakat;
 - c. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana, serta menyelenggarakan kegiatan yang mendukung Ketahanan Keluarga; dan
 - d. memberikan usulan, masukan, dan/atau saran terhadap kebijakan Ketahanan Keluarga kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Peran Masyarakat yang dilaksanakan oleh organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya Masyarakat, organisasi profesi, dan lembaga sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g melalui:
 - a. pendidikan dan Pelatihan Ketahanan Keluarga;
 - b. pemberian advokasi penyelesaian permasalahan Keluarga;

- c. media edukasi Ketahanan Keluarga untuk Masyarakat;
 - d. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana, serta menyelenggarakan kegiatan yang mendukung Ketahanan Keluarga; dan
 - e. memberikan usulan, masukan, dan/atau saran terhadap kebijakan Ketahanan Keluarga kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h berperan dalam penyelenggaraan Ketahanan Keluarga melalui Kebijakan Ramah Keluarga di lingkungan usahanya yaitu sebagai berikut:
- a. pengaturan aktivitas jam bekerja yang ramah Keluarga;
 - b. dapat memberikan hak cuti melahirkan selama 6 (enam) bulan kepada pekerjanya, tanpa kehilangan haknya atas posisi pekerjaannya;
 - c. penyediaan fasilitas fisik dan nonfisik di lingkungan usahanya untuk mendukung pekerja perempuan dalam menjalankan fungsinya sebagai ibu;
 - d. penyelenggaraan aktivitas bersama berupa pertemuan Keluarga di lingkungan usahanya;
 - e. berpartisipasi dalam penyelenggaraan Ketahanan Keluarga melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - f. memberikan kesempatan bagi karyawannya untuk mengikuti bimbingan pra perkawinan, pemeriksaan kesehatan pra perkawinan, mendampingi istri melahirkan, dan/atau menjaga Anak yang sakit.

BAB XII

PENGHARGAAN DAN DUKUNGAN

Pasal 102

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan/atau dukungan kepada Keluarga, Masyarakat dan pelaku usaha yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. plakat;
 - c. medali;
 - d. insentif fiskal dan non fiskal; dan/atau
 - e. bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dapat berupa:
 - a. fasilitasi dan bimbingan penyelenggaraan Ketahanan Keluarga;
 - b. pemberian stimulan, pengembangan dan penguatan kelembagaan; dan
 - c. pemberian pelatihan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penghargaan dan dukungan diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Ketahanan Keluarga.
- (2) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Ketahanan Keluarga, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Keluarga.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pemantauan dan evaluasi Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENDANAAN

Pasal 104

Pendanaan penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua kebijakan Daerah yang mengatur mengenai Keluarga yang telah ada sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SAID AKHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2023 NOMOR 15
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (15-113/2023)

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETAHANAN KELUARGA

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi. Untuk menjamin terpenuhinya hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta hak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi, negara berkewajiban memberikan kepastian hukum yang menjamin terselenggaranya Ketahanan Keluarga secara komprehensif sesuai perkembangan dan kebutuhan hukum Masyarakat. Ketahanan Keluarga hendaknya diselenggarakan sesuai dengan asas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, pencegahan kemanusiaan, keadilan, keseimbangan, kemanfaatan, perlindungan, partisipatif, harmonisasi, dan non diskriminatif, dengan berdasarkan pada prinsip pemeliharaan dan penguatan nilai keluarga, penguatan struktur dan keberfungsian keluarga, keluarga sebagai basis dan titik sentral kegiatan pembangunan, pemberdayaan dan kemandirian keluarga, serta keberpihakan pada keluarga.

Keluarga sebagai unit terkecil dalam Masyarakat. Namun keluarga lebih sekedar sebuah unit dari Masyarakat, tapi juga merupakan wadah penting bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental setiap individu.

Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi berpengaruh terhadap kondisi sosial, ekonomi dan budaya Masyarakat sehingga berdampak pada pergeseran nilai-nilai luhur budaya bangsa yang telah menimbulkan permasalahan Ketahanan Keluarga. Telah banyak upaya untuk mengatasi permasalahan Ketahanan Keluarga oleh banyak pihak, baik Pemerintah Daerah, organisasi keMasyarakatan, tokoh Masyarakat, maupun pihak-pihak lain yang terlibat.

Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga bertujuan untuk menciptakan keluarga tangguh yang mampu mengatasi persoalan internal keluarganya secara mandiri dan menangkal gangguan yang berasal dari luar dengan berpegang teguh pada prinsip keluarga dan nilai-nilai keluarga dengan mengedepankan ketakwaan dan keimanan

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, semangat persaudaraan, dan kemandirian keluarga yang solutif dalam mengatasi permasalahan keluarga, mengoptimalkan fungsi keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam mendidik, mengasuh, membina tumbuh kembang, menanamkan nilai-nilai religius dan moral, serta membentuk kepribadian dan karakter Anak bangsa yang baik sebagai generasi penerus, mewujudkan pembangunan manusia Indonesia secara emosional dan spiritual yang berasal dari pembangunan keluarga sebagai bagian unit kecil Masyarakat yang merupakan modal dasar dalam kegiatan pembangunan di Daerah, serta mengoptimalkan peran ketahanan keluarga sebagai pondasi utama dalam mewujudkan ketahanan nasional dan pilar utama dalam menjaga ideologi dan nilai-nilai luhur bangsa.

Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, diarahkan pada kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

. Ruang lingkup penyelenggaraan Ketahanan Keluarga pada Peraturan Daerah ini meliputi: perencanaan; penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga; perlindungan Ketahanan Keluarga; pengasuhan Anak dan pengampuan; kelembagaan; sistem informasi Ketahanan Keluarga; kerja sama; peran serta Masyarakat; penghargaan dan dukungan; pemantauan dan evaluasi; dan pendanaan;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa” adalah bahwa penyelenggaraan Ketahanan Keluarga didasari atau berlandaskan kepada keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah penyelenggaraan Ketahanan Keluarga dilaksanakan secara kekeluargaan, meliputi keadilan, kearifan, kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas pencegahan” adalah penyelenggaraan Ketahanan Keluarga harus mengutamakan upaya pencegahan dalam menyelesaikan permasalahan Keluarga.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa penyelenggaraan Ketahanan Keluarga memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat setiap warga negara Indonesia secara proporsional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan Ketahanan Keluarga mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara Indonesia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa penyelenggaraan Ketahanan Keluarga harus dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan Keluarga dan Masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah penyelenggaraan Ketahanan Keluarga harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang baik bagi setiap warga negara Indonesia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah penyelenggaraan Ketahanan Keluarga harus melindungi keluarga dalam menciptakan, mengoptimisasikan keuletan dan ketangguhan keluarga guna hidup harmonis serta meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota keluarga dan Masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya didorong untuk berperan aktif dalam proses penyelenggaraan Ketahanan Keluarga.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas harmonisasi” adalah penyelenggaraan Ketahanan Keluarga harus dilaksanakan dengan kesesuaian, sinergisitas, dan kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas non diskriminatif” adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan Masyarakat atas dasar suku, ras, agama, golongan, dan jenis kelamin.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Keluarga tangguh merupakan kondisi Keluarga yang mampu mengatasi persoalan internal keluarganya secara mandiri dan menangkal gangguan yang berasal dari luar dengan berpegang teguh pada prinsip Keluarga dan nilai-nilai Keluarga dengan mengedepankan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, semangat persaudaraan, dan kemandirian Keluarga yang solutif dalam mengatasi permasalahan Keluarga.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ketahanan fisik” adalah kemampuan fisik anggota keluarga yang tercermin oleh adanya tubuh yang sehat dan terbebas dari berbagai penyakit dan keterbatasan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ketahanan sosial budaya” adalah kemampuan keluarga dalam menjaga nilai-nilai agama dan sosial, serta budi pekerti luhur yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia tetap tertanam kuat dalam keluarganya saat berinteraksi dengan lingkungan sosial sekitarnya dan lingkungan dunia maya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ketahanan ekonomi” adalah kemampuan keluarga dalam memenuhi berbagai kebutuhan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar secara berkesinambungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ketahanan sosiopsikologis” adalah kemampuan anggota keluarga dalam mengelola emosi dan kepatuhan terhadap hukum sehingga tercipta hubungan yang harmonis dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud “delapan fungsi Keluarga” adalah:

1. Fungsi keagamaan

Fungsi keagamaan dalam Keluarga dan anggotanya didorong dan dikembangkan agar kehidupan Keluarga sebagai wahana persemaian nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa untuk menjadi insan-insan agamis yang penuh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Fungsi sosial budaya

Fungsi sosial budaya memberikan kesempatan kepada Keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan kekayaan budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan.

3. Fungsi cinta dan kasih

Fungsi cinta kasih dalam Keluarga akan memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan Anak dengan Anak, suami dengan istri, Orang Tua dengan Anaknya, serta hubungan kekerabatan antar generasi sehingga Keluarga menjadi wadah utama bersemainya kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin.

4. Fungsi melindungi

Fungsi melindungi dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa aman dan kehangatan.

5. Fungsi reproduksi

Fungsi reproduksi yang merupakan mekanisme untuk melanjutkan keturunan yang direncanakan dapat menunjang terciptanya kesejahteraan manusia di dunia yang penuh iman dan taqwa.

6. Fungsi sosialisasi dan pendidikan

Fungsi sosialisasi dan pendidikan memberikan peran kepada Keluarga untuk mendidik keturunan agar bisa melakukan penyesuaian dengan alam kehidupannya di masa depan.

7. Fungsi ekonomi

Fungsi ekonomi menjadi unsur pendukung kemandirian dan Ketahanan Keluarga.

8. Fungsi pembinaan lingkungan

Fungsi pembinaan lingkungan memberikan pada setiap Keluarga kemampuan menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai daya dukung alam dan daya tampung lingkungan yang berubah secara dinamis.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi keluarga sebagai resultan dari pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan perkembangan keluarga, baik diukur

secara objektif dengan mengacu pada standar pemenuhan kebutuhan secara normatif, maupun diukur secara subjektif yang mengukur kepuasan pemenuhan kebutuhan keluarga.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kualitas diri” adalah kesehatan jasmani dan rohani dengan kehidupan ekonomi, sosial, dan pendidikan yang baik untuk menunjang kemandirian dan Ketahanan Keluarga .

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan menegakkan rumah tangga adalah membentuk, menjaga, merawat, dan mempertahankan rumah tangga baik secara lahir maupun batin dalam fungsi dan struktur keluarga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dunia usaha” meliputi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik swasta yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Kewajiban dunia usaha dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dimaksudkan agar setiap pengurus/pimpinan/direksi memfasilitasi pengembangan diri karyawan/pekerja beserta keluarganya dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga, dalam bentuk perlindungan kepada tenaga kerja perempuan berupa upah layak, jaminan sosial, perlindungan kepada tenaga kerja perempuan terkait dengan fungsi reproduksi, harkat martabat perempuan dan tidak ada perbedaan perlakuan..

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 36

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Interaksi Keluarga merupakan aksi reaksi antara anggota Keluarga dalam aktivitas keseharian, meliputi interaksi antara suami istri, Orang Tua dan Anak, Anak dan Anak, dan lintas generasi Keluarga.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 39

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 40

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 42

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 43

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 45

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 46

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 47

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 48

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 49

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 50

Yang dimaksud dengan “eksistensi Keluarga” adalah keberadaan institusi keluarga secara utuh serta terhindar dari ancaman fisik atau non fisik bagi keberlangsungan Keluarga sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “ancaman fisik” adalah segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu Ketahanan Keluarga yang dilakukan dengan tindakan secara fisik, meliputi antara lain penganiayaan, pembunuhan, pembantaian, pemerasan, perjudian, pornografi, narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta penyebaran penyakit.

Yang dimaksud dengan “ancaman non fisik” adalah segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu Ketahanan Keluarga yang dilakukan dalam tataran pemikiran, meliputi individualisme, sekulerisme, propaganda pergaulan dan sex bebas, dan propaganda LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender).

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “faktor risiko kerentanan keluarga” segala sesuatu yang mempengaruhi perubahan Keluarga dan berpotensi memunculkan permasalahan dan tantangan sehingga menimbulkan kerentanan dalam Keluarga.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kebijakan publik yang ramah keluarga” adalah kebijakan negara atau perusahaan yang mendukung pegawai mereka terutama perempuan untuk bekerja dan membentuk keluarga tanpa harus mengorbankan satu atau yang lainnya, antara lain pekerjaan yang ramah keluarga yang memiliki keluwesan waktu kerja, libur nasional pada hari keluarga, dan sebagainya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembangunan wilayah berbasis Ketahanan Keluarga” adalah suatu pembangunan wilayah yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan yang dilakukan

dengan memperhatikan pemenuhan hak-hak Keluarga, yang dilakukan dengan cara antara lain pembangunan sumber daya manusia Keluarga, pengembangan lingkungan dan ruang publik yang nyaman dan aman dengan sistem keamanan terpadu, dan sebagainya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 55

Huruf a

Gerakan Nasional Ketahanan Keluarga adalah gerakan nasional sebagai upaya bersama untuk mengingatkan kembali akan pentingnya Ketahanan Keluarga, berkumpul, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan Keluarga. Gerakan Nasional Ketahanan Keluarga dapat berupa gerakan 1821, gerakan kembali ke meja makan, gerakan cinta Quran cinta Keluarga, gerakan mengantar Anak ke sekolah, dan sebagainya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 56

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 57

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud “Pendidikan Ketahanan Keluarga pada jalur pendidikan informal diselenggarakan oleh Keluarga dan masyarakat” adalah pendidikan Ketahanan Keluarga dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan oleh Keluarga dan masyarakat secara sadar dan bertanggung jawab. Pendidikan Ketahanan Keluarga pada jalur informal dapat dilakukan pada sentra atau pusat kegiatan masyarakat.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “situasi khusus lainnya” misalnya wabah penyakit, krisis moneter, perubahan iklim ekstrim.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud “Krisis Keluarga karena masalah ekonomi” adalah kondisi kekurangan ekonomi yang dihadapi Keluarga akibat kehilangan mata pencaharian secara mendadak. Kehilangan mata pencaharian secara mendadak dikarenakan:

- a. pemutusan hubungan kerja (PHK);
- b. kebangkrutan usaha;

- c. terpaksa mengundurkan diri bekerja karena sakit kronis atau mengalami disabilitas mendadak.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “stimulan pemberdayaan ekonomi Keluarga” adalah bantuan stimulan yang diberikan kepada Keluarga yang mengalami Kerentanan Keluarga secara khusus dan berada dalam keterpurukan ekonomi agar dapat bangkit dan membangun kehidupannya kembali. Stimulan pemberdayaan ekonomi dapat berupa pelatihan kerja atau wirausaha, modal usaha, dan fasilitas-fasilitas lain.

Pasal 68

Yang dimaksud dengan “Keluarga Pra Sejahtera” adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan fisik, kebutuhan dasar ekonomi berupa sandang, pangan, dan tempat tinggal, serta pendidikan.

Pasal 69

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 70

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyimpangan seksual” adalah dorongan dan kepuasan seksual yang ditunjukkan tidak lazim atau dengan cara-cara tidak wajar, meliputi antara lain:

- a. Sadisme adalah cara seseorang untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan menghukum atau menyakiti lawan jenisnya.
- b. Masochisme kebalikan dari sadisme adalah cara seseorang untuk mendapatkan kepuasan seksual melalui hukuman atau penyiksaan dari lawan jenisnya.
- c. Homosex (pria dengan pria) dan lesbian (wanita dengan wanita) merupakan masalah identitas sosial dimana seseorang mencintai atau menyenangi orang lain yang jenis kelaminnya sama.
- d. Incest adalah hubungan seksual yang terjadi antara orang yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah, ke atas, atau menyamping, sepersusuan, hubungan semenda, dan hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang untuk kawin

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Keluarga dalam situasi darurat” adalah Keluarga yang menghadapi situasi dan kondisi berbahaya misalnya di lingkungan tempat tinggalnya terjadi konflik atau bencana sehingga diperlukan penanganan secara cepat..

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Keluarga yang berhadapan dengan hukum” adalah Keluarga yang anaknya berhadapan dengan hukum, anggota keluarganya korban tindak pidana, dan anggota keluarganya menjadi saksi pidana.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 84

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 85

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 86

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "membimbing" adalah suatu usaha terus menerus dengan cara bijaksana disertai dengan contoh perbuatan, untuk mengajak dan merubah perilaku Anak

untuk berbuat baik dan benar sesuai norma agama, sosial, adat dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 91

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengampunan” adalah keadaan seseorang (*curandus*) karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau di dalam segala hal tidak cakap bertindak sendiri (pribadi) dalam lalu lintas hukum. Atas dasar hal itu, orang tersebut dengan keputusan hakim dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak, orang tersebut diberi wakil menurut undang-undang yang disebut pengampu (*curator*).

Dengan alasan tertentu, seseorang yang sudah dewasa disamakan kedudukannya dengan seseorang yang minderjarig, karena walaupun sudah dewasa tetapi orang tersebut dianggap tidak cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 462 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alasan yang

mengharuskan seseorang ditaruh di bawah pengampuan adalah karena keadaan dungu, sakit otak, mata gelap, dan karena boros.

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "organisasi sosial kemasyarakatan" adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh Masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Daerah, bangsa dan negara.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Lembaga sosial atau dikenal juga sebagai lembaga kemasyarakatan salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “insentif fiskal” adalah penghargaan fiskal untuk Masyarakat yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan Ketahanan Keluarga melalui pendapatan, belanja, dan/atau pembiayaan.

Yang dimaksud dengan “insentif non fiskal” adalah penghargaan non fiskal untuk Masyarakat yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan Ketahanan Keluarga dalam bentuk fasilitasi baik fisik maupun non fisik. Bentuk insentif non fiskal antara lain proses perizinan yang cepat, pelayanan, dan pemberian bantuan teknis.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 104

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 12